



Pedoman Penelitian Mahasiswa 2022

LPPM – UIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya buku Pedoman Penelitian Mahasiswa Tahun 2022 ini. Buku Pedoman ini hadir sebagai petunjuk bagi mahasiswa untuk mengikuti penelitian kompetitif yang dilaksanakan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga. Setelah tahun 2021 lalu tidak diselenggarakan, sebagai imbas dari *refocusing* anggaran dan juga aturan terkait larangan penggunaan dana penelitian BOPTN untuk mahasiswa, *alhamdulillah* pimpinan universitas memandang penting untuk menggali potensi mahasiswa dalam berkegiatan secara akademik sekaligus memacu mereka untuk bisa menyelesaikan skripsi secara lebih cepat dan berkualitas.

Ada yang sedikit berbeda dari pedoman buku ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai diterapkannya bantuan penelitian yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLU) bukan lagi dana yang bersumber pada BOPTN UIN Sunan Kalijaga. Semoga itikad baik para pimpinan ini bisa disambut dengan antusias oleh mahasiswa agar bisa lebih menghasilkan kualitas penelitian skripsi yang lebih baik nantinya.

Semoga buku Pedoman Penelitian Mahasiswa ini bisa memberikan gambaran atas arah pengembangan penelitian di lingkup UIN Sunan Kalijaga, khususnya penelitian kompetitif BOPTN UIN Sunan Kalijaga Tahun 2022.

Yogyakarta, 21 Februari 2022

Ketua LPPM

LATAR BELAKANG

Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2024 telah menata cita-citanya dengan motto “UIN Sunan Kalijaga untuk Bangsa, UIN Sunan Kalijaga Mendunia”. Motto tersebut menggambarkan perencanaan, strategi, dan realisasi seluruh kegiatan di UIN Sunan Kalijaga periode ini. Diharapkan semua sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga bergerak bersama mewujudkan cita-cita untuk berkontribusi bagi bangsa serta memiliki kualitas dunia.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga telah mempelajari Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2020-2024 serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020-2024. Selain itu, LPPM juga melakukan analisis terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh LPPM selama ini. LPPM juga telah mempresentasikan rencana- rencana ke depan dalam forum di tingkat universitas yang diselenggarakan di Tawangmangu, 19-21 November 2020.

Berdasarkan semua itu, LPPM UIN Sunan Kalijaga 2020-2024 menggantungkan cita-cita dengan kalimat “Developing Research Excellence and Sustainable Community Partnerships towards an Enhanced Inclusive Society”. Kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan LPPM UIN Sunan Kalijaga, yaitu dengan selalu mengembangkan penelitian yang unggul dan kemitraan masyarakat yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat inklusif.

Penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dari Tri-Dharma perguruan tinggi di Indonesia (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), dimana dalam pelaksanaannya saat ini kegiatan penelitian sudah jauh melampaui dari sekedar upaya pemenuhan kewajiban bagi para akademisi. Penelitianlah yang memberi ruh bagi kehidupan dan daya saing perguruan tinggi, dalam hal ini melalui karya ilmiah para akademisinya. Tolok ukur kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya bisa diwujudkan dengan mensinergikan antara pengetahuan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

LPPM UIN Sunan Kalijaga selama beberapa periode berupaya maksimal dalam mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan penelitian, untuk

mendorong peningkatan angka kelulusan mahasiswa secara tepat waktu, mengingat salah satu kendala yang sering muncul adalah penulisan skripsi. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya, LPPM UIN Sunan Kalijaga telah melaksanakan penelitian kompetitif untuk mahasiswa. Akan tetapi, karena mengalami perubahan kebijakan anggaran, dana yang digunakan untuk pembiayaan penelitian mahasiswa harus dicari dari sumber di luar dana penelitian BOPTN.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4496);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Regulasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat para Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendreal Islam, Kementrian Agama RI, tahun 2018.
11. Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2020.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.

TUJUAN

1. Memberikan dasar dan pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian yang profesional dan menghasilkan publikasi pada level nasional maupun internasional di lingkungan LPPM UIN Sunan Kalijaga.
2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya meningkatkan reputasi universitas menuju *world class university*.
3. Memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Mengembangkan program-program inovatif dan terobosan-terobosan selama sesuai aturan dan berdasar hukum yang jelas baik di Kementrian Keuangan, Kemristekdikti, Kemenag.

5. Memperjelas target dan pelaporan penelitian.

SUMBER ANGGARAN

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga;

2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

PELAKSANAAN PENELITIAN

Seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian sebagai berikut:

Pengajuan Proposal

Proposal dibuat singkat dan padat, maksimal 5000 kata (antara 7-13 halaman) dengan detail ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Judul

Judul penelitian harus disesuaikan dengan kepentingan prodi masing-masing, diutamakan yang sesuai dengan judul skripsi yang akan atau sedang diajukan. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif sesuai dengan prodi masing-masing. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

b. Background/Latar Belakang

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait

tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta pespektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus Jadwal Pelaksanaan berupa rincian jadwal setiap kegiatan (*timeline*/dari bulan Sep-Des) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

f. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga.

g. Biografi Singkat Peneliti

Semua peneliti menyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang latar belakang pendidikan, pengalaman penelitian, pengalaman keorganisasian (intra maupun ekstra) dan kegiatan lain yang relevan dengan

kegiatan akademik.

h. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 20 judul.

Seleksi

Seleksi proposal akan dilaksanakan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga dengan sistem *blind review*, dimana proposal yang akan diseleksi oleh reviewer tidak akan mencantumkan nama dan identitas pengusulnya. Dalam hal ini LPPM akan melibatkan reviewer dari luar UIN Sunan Kalijaga (*external examiners*) demi menjaga integritas akademik serta obyektifitas hasil seleksi yang dilakukan. Para reviewer adalah pakar dalam bidangnya yang tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan para peneliti maupun.

Hasil seleksi ditentukan oleh kualitas dari proposal yang diajukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pertimbangan lain, seperti pertimbangan pemerataan dan penguatan prodi atau fakultas tertentu di UIN Sunan Kalijaga yang menuntut adanya kebijakan afirmatif, seperti prodi atau fakultas yang akan melaksanakan proses akreditasi/reakreditasi, dimana mereka akan dipertimbangkan sebagai prioritas. Namun demikian pertimbangan akademik dan kualitas proposal merupakan pertimbangan utama yang paling dikedepankan dalam proses seleksi proposal ini.

Pelaksanaan, Pelaporan dan Publikasi

Penelitian bermuara pada profesionalitas dengan semangat akademik yang tinggi yang akhirnya bisa dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ataupun buku ilmiah. Penelitian dan publikasi harus bersinergi karena keduanya terkait erat. Pada level nasional sudah ada sistem akreditasi jurnal, sedangkan pada level internasional sudah ada index pengetahuan internasional. Maka publikasi menjadi tolak ukur penelitian yang terlihat dengan jelas. Dalam hal ini, upaya penguatan penelitian juga semestinya sekaligus dibarengi dengan

penguatan jurnal ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Oleh karena itu, publikasi menjadi komponen penting dalam laporan penelitian di LPPM UIN Sunan Kalijaga, karena publikasi hasil penelitian merupakan langkah nyata dari proses diseminasi hasil penelitian ilmiah dalam arti yang sesungguhnya. Publikasi ilmiah sendiri bukanlah publikasi populer yang ditujukan untuk semua kalangan, tetapi lebih ditujukan untuk kalangan tertentu sesuai dengan bidangnya yang akan dikembangkan lagi menjadi ilmu dan teori baru. Oleh karena itu LPPM mensyaratkan laporan penelitian berbentuk Draft Artikel Jurnal dan Laporan Penggunaan Keuangan (contoh laporan akan disediakan setelah mahasiswa diterima).

PENCAIRAN DANA PENELITIAN, SANKSI DAN DENDA

Pencairan dana penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga 2021 dilakukan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, dimana dana akan ditransfer langsung ke rekening para penerima dana penelitian melalui Bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pencairan anggaran penelitian, termasuk sanksi dan denda adalah sebagai berikut:

Pencairan dana penelitian

Pencairan dana penelitian LPPM 2022 dilakukan dalam satu tahap dan akan dilakukan melalui transfer kepada rekening mahasiswa penerima dana penelitian.

Sanksi dan Denda

Sanksi akan dikenakan kepada peneliti penerima dana penelitian LPPM tahun 2022, dimana para peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian sebagaimana jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam kontrak yang mereka tanda tangani dengan pihak UIN Sunan Kalijaga. Sanksi juga akan dikenakan kepada para peneliti yang gagal menyelesaikan pekerjaan penelitian sesuai batas waktu yang ditentukan, dimana yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan sebagai penerima dana bantuan penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga untuk tahun berikutnya.

PENUTUP

Demikian panduan penelitian ini disusun. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan terpisah dalam ketentuan lainnya.

Yogyakarta 21 Februari 2022,

Ketua LPPM,



(Muhrisun BSW, MSW, Ph.D.)